



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 62 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk struktural, berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
 - b) Subbagian Pemerintahan; dan
 - c) Subbagian Perangkat Wilayah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - b) Subbagian Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Kesehatan; dan
 - c) Subbagian Kemasyarakatan.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - b) Subbagian Dokumentasi, Arsip dan Perpustakaan.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Bagian Perekonomian, terdiri atas:
 - a) Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja.
 2. Bagian Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b) Subbagian Infrastruktur Daerah.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
 - d. Asisten Administrasi, terdiri atas:
 1. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian dan Kinerja.

3. Bagian Hukum, terdiri atas:

- a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c) Subbagian Dokumentasi Hukum.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program di bidang penanaman modal, energi sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, perhubungan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan pengendalian kegiatan pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program di bidang penanaman modal, energi sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, perhubungan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan pengendalian kegiatan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan dan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bagian Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengendalian kegiatan pemerintah daerah.

4. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, dan pengendalian kegiatan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, dan pengendalian kegiatan pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, dan pengendalian kegiatan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan keuangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, dan pengendalian kegiatan pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 43 dihapus

6. Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh disisipi 1 Bagian yaitu Bagian Kesembilan A dan menambahkan 7 Pasal yaitu Pasal 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 44G yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan A
Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 44A

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 44B

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 44C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44D

Subbagian pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 44E

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a) mempunyai tugas melakukan penyiapan data, bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, penyusunan petunjuk pelaksanaan, penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 44F

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf b) mempunyai tugas melakukan penyiapan data, bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, penyusunan petunjuk pelaksanaan, penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 44G

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf c) mempunyai tugas melakukan penyiapan data, bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, penyusunan petunjuk pelaksanaan, penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

7. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 BAB yaitu BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 82A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bagian Pembangunan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang/jasa sampai dengan dilantiknya pejabat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2019

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

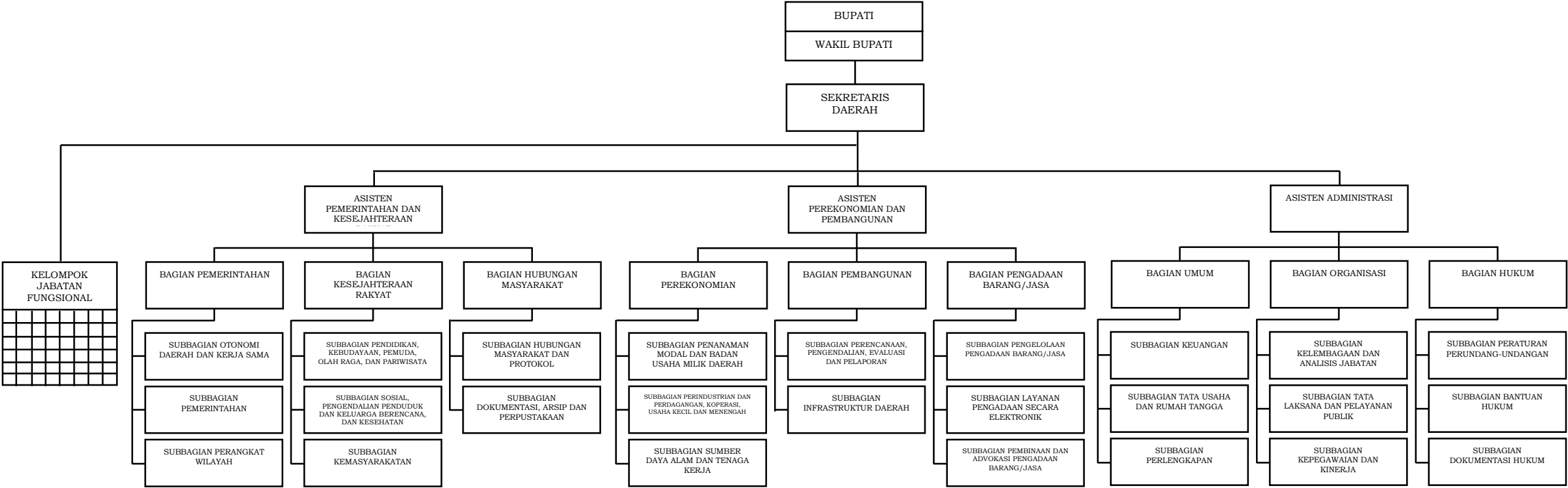
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.

Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ